

340-3

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN



ORASI ILMIAH  
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE - 64 PTIK  
DAN WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN  
ANGKATAN 53 DAN 54



**Memantapkan Reformasi  
Kebijakan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan  
Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum**

Oleh : Patrialis Akbar, SH., MH.

PERPUSTAKAAN  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**ORASI ILMIAH  
PADA WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN ANGGARAN  
KE-53 & 54 DAN  
DIES NATALIS PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**

**MEMANTAPKAN REFORMASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM  
DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang Saya hormati,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,  
Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,  
Civitas Akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,  
Para Wisudawan dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan ijin dan ridlo-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan Ke-53 dan 54, dan Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Ke-64

dengan tema *Memantapkan Reformasi Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum*.

Sebelum menyampaikan orasi, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas selesainya masa studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang kita banggakan ini, sekaligus mengucapkan Selamat atas Dies Natalis PTIK yang ke 64, teriring doa semoga PTIK ke depan lebih maju dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Kepada para wisudawan, secepatnya dapat kembali bertugas dan mengabdikan secara lebih profesional dalam menegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

*Hadirin yang saya hormati.*

Tema yang dipilih oleh Panitia untuk acara ini, yaitu: *"Memantapkan Reformasi Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum"* sungguh tepat dan strategis mengingat perkembangan pelaksanaan penegakan hukum di negeri kita akhir-akhir ini masih memerlukan perhatian dan perbaikan kinerjanya. Permasalahan dalam kerangka peningkatan penegakan hukum antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berupa kapasitas dan profesionalisme yang masih belum akuntabel, lemahnya manajemen institusi dalam penegakan hukum dan juga efektivitas peraturan perundang-undangan yang sampai dengan saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Pada sisi lain, penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menghindari adanya diskriminasi merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka reformasi birokrasi di Kepolisian Republik Indonesia, sebagai salah satu institusi penting penegakan hukum di negeri kita yang menempuh strategi tiga tahap, yaitu membangun kepercayaan publik (*trust building*), membangun kemitraan (*partnership building*), dan tahap pencapaian keunggulan (*strive for excellence*). Kini POLRI tengah memasuki tahap membangun kemitraan. Langkah ini merupakan kesadaran luar biasa sekaligus mengingatkan kepada semua pihak bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi penegak hukum, melainkan harus dibangun melalui proses sinergitas antar instansi penegak hukum.

*Hadirin yang saya hormati,*

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi serta jaminan keadilan bagi setiap orang. Artinya, dengan hukum yang benar-benar *supreme* diharapkan akan melahirkan ketertiban (*order*) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat.

Pernyataan eksplisit konstitusi atas negara hukum tersebut telah pula memberikan pengaruh yang besar sekaligus melapangkan jalan bagi reformasi hukum yang diharapkan akan melahirkan hukum nasional yang demokratis.

Hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:

- a. Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara.
- b. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945,
- c. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Sebagai implementasinya, maka hukum nasional harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, dan menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat

memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri. Itulah beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagai implementasi perwujudan Negara hukum sebagaimana digariskan UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam praktiknya peraturan perundang-undangan tidaklah selamanya dapat menyelesaikan semua persoalan. Masih saja terdapat celah atau titik lemah yang dimanfaatkan untuk menyimpang dari hukum. Putusan hakim juga seringkali dirasakan lebih mengedepankan keadilan berdasarkan teknis hukum sehingga keadilan substansial terabaikan. Oleh karena dapat dipahami bila kini muncul usulan dari berbagai pihak model-model penyelesaian perkara di luar pengadilan.

***Hadiri yang saya hormati.***

Dalam konteks *integrated criminal justice system*, keberadaan aparat

penegak hukum tidak saja penting namun juga harus saling terintegrasi dalam suatu sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yaitu: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan (5) memaafkan terpidana.

Berdasarkan sistem tersebut, maka kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan harus terkoordinasi antara satu dengan yang lain. Masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing. Dalam hal ini keberadaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang ada. Hak dan kewajiban aparat penegak hukum harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang untuk menghindari penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Pandangan salah yang harus dikoreksi dalam proses penegakan hukum adalah seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Padahal seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dalam proses penegakan hukum kita, misalnya kasus nenek Minah (Banyumas-Jateng), kasus Kholil dan Basar (Kediri-Jatim) yang mengusik nilai-nilai keadilan di masyarakat, maka dirasakan perlu adanya upaya perbaikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

*Hadirin yang saya hormati.*

Pada perkara-perkara tertentu ternyata penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Perkara yang sebenarnya secara pidana telah memenuhi unsur pidana, tetapi apabila dikaitkan dengan kondisi sosiologis yang terjadi di dalam masyarakat, maka perkara tersebut dianggap mencederai nilai keadilan masyarakat apabila diteruskan proses hukumnya. Upaya yang dilakukan dengan merumuskan politik hukum pemidanaan yang jelas harus segera dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Langkah tersebut dilakukan antara lain dengan merevisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP).

Selain itu dengan mendasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku serta kondisi sosiologis masyarakat setempat, kini banyak dikaji model penerapan keadilan restoratif (*restorative justice system*) dalam proses penegakan hukum kasus-kasus

tertentu di Indonesia dan kemungkinannya untuk dituangkan dalam hukum positif. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan.

Secara adat, sebenarnya konsep keadilan restoratif dengan model musyawarah antara pelaku dan korban dengan melibatkan masyarakat banyak dilaksanakan di Indonesia. Selain itu konsep ini telah dicoba dipraktikkan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Hal ini didasarkan ketentuan harus adanya perlakuan khusus terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak

Dalam penerapannya, keadilan restoratif menekankan: adanya kemauan dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab, adanya kemauan dari korban untuk memberikan maaf, kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara dan kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil. Pada intinya, pelaksanaan *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.

Dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, maka usaha-usaha untuk mewujudkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam kasus pidana tertentu tersebut dapat terlaksana, maka hasil tersebut dinilai akan berdampak positif bagi banyak hal. Tidak hanya bagi pelaku, masyarakat dan korban, tetapi secara administratif hal tersebut dapat mengurangi jumlah tunggakan proses perkara pidana pada setiap tingkatan pengadilan. Selain itu juga akan berkorelasi positif dengan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada saat ini upaya penegakan hukum dengan menahan tersangka di rumah tahanan negara dan memvonis terdakwa dengan hukuman penjara berkorelasi terhadap peningkatan hunian lapas/rutan. Tercatat rata-rata kenaikan jumlah penghuni lapas/rutan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah 8,21%. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan usaha peningkatan kapasitas tempat hunian yang hanya 6,91%. Sampai bulan Desember 2009, kelebihan (*over capacity*) di lapas/rutan telah mencapai 45,70%. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak negatif bagi upaya pembinaan narapidana yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

*Hadirin yang saya hormati.*

Melihat perkembangan di atas, sesungguhnya dalam bidang perundang-undangan kini tengah disiapkan Rancangan Undang-Undang tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Kedua RUU yang menjadi prakarsa Pemerintah c.q Kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan sekaligus merupakan RUU prioritas pembahasan tahun 2010. Kini kedua RUU tersebut siap disampaikan kepada Presiden untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan kedua RUU yang merupakan revisi terhadap RUU yang lama tersebut diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat dan menyesuaikan terhadap perkembangan yang mempengaruhinya sebagaimana dijelaskan di atas.

*Hadirin yang berbahagia.*

Demikian beberapa pemikiran yang dapat disampaikan dengan harapan semoga bermanfaat dan lebih dari itu, kami berharap Kepolisian RI sebagai institusi penting penegak hukum, di masa mendatang menjadi institusi yang professional dan tangguh dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Jakarta, 17 Juni 2010  
Menteri Hukum dan HAM RI

**PATRIALIS AKBAR**

## CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Patrialis Akbar, SH., MH  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 31 Oktober 1958  
Alamat Rumah : Jl. Cakrawijaya V Blok P  
No. 3 Komplek Diskum  
Cipinang Muara  
Jakarta Timur  
Email : ptrls\_akbar@yahoo.com  
NOTAILMA@yahoo.com

### KELUARGA :

- Isteri : Sufriyeni, SP (Padang, 15 Mei 1960)
- Anak :
  1. Antika Patria Salji (Jakarta, 21 Januari 1989)
  2. Adil Supatra Akbar (Jakarta, 21 Agustus 1991)
  3. Ar-Ridho Falah Akbar (Jakarta, 13 Oktober 1992)
  4. Aryuko Frizki Akbar (Jakarta, 17 Juni 1995)
  5. Aryumi Sakinah Asa Putri (Jakarta, 05 Januari 2000)
- Orang Tua : H. Ali Akbar (Bapak) Alm. Mayor TNI AD (Pur)  
Hj. Ardath Arif (Ibu)

### PENDIDIKAN

- 1970-1976 : Sekolah Dasar, Padang
- 1976-1979 : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Padang
- 1979-1982 : Sekolah Lanjutan Tingkat atas, Padang
- 1982-1986 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2008-2010 : Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada

### PENGALAMAN PEKERJAAN

- Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pengacara dan Penasehat Hukum (Advokat)
- Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR RI Periode 1999-2004
- Ex Officio Fraksi Reformasi MPR RI Periode 1999-2004
- Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI Periode 1999-2004 yang membidangi perubahan UUD 1945
- Ketua Fraksi PAN MPR RI periode 2004-2009
- Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI periode 2004-2009
- Tim Sosialisasi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Anggota Tim Kerja Risalah Periode 2004-2009 pada Kegiatan Penyusunan Buku Risalah Perubahan UUD 1945 dan Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR RI
- Menteri Hukum dan HAM RI periode 2009-2014